



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Bandar Panjang tanggal 24 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Peputra Supra Jaya, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Koto Boru (dekat SMP N 1) Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Pekanbaru tanggal 30 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Talao (Pesantern Baiturrafi) Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 12 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 02 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Talao Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat selama 5 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Pekanbaru selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Talao Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Boru Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Pekanbaru, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan sudah dikaruniai 2 orang anak:
 - a. Anak Satu, tanggal lahir 25-08-2010
 - b. Anak Dua, tanggal lahir 25-10-2012 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu membelanjai Penggugat
 - b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat
 - c. Tergugat sering keluar malam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, penyebabnya karena Tergugat pergi bekerja ke Pasaman akan tetapi Tergugat tidak pernah kirim uang belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat merasa tidak tahan lagi dan ingin berpisah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Bukti tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 02 Nopember 2009, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

Saksi Pertama

1. Saksi Satu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Sibinail, Kecamatan Bukit Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- rumah kontrakan di Desa Talao Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat selama 5 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Pekanbaru selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Talao Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Boru Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Pekanbaru, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak: 1. Anak Satu, tanggal lahir 25 Agustus 2010., 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dua tanggal lahir 25 Oktober 2012 yang berdada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan tanpa kekerasan fisik;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena suara pertengkaran tersebut terlihat dan terdengar langsung oleh saksi karena pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dimana saat ini Penggugat tinggal di Desa Koto Boru (dekat SMP N 1) Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Talao (Pesantren Baiturrafki) Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua

2. Saksi Dua, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Koto Rojo Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- rumah kontrakan di Desa Talao Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat selama 5 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Pekanbaru selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Talao Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Boru Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Pekanbaru, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak: 1. Anak Satu, tanggal lahir 25 Agustus 2010., 2. Anak Dua, tanggal lahir 25 Oktober 2012 yang berdada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan tanpa kekerasan fisik;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena suara pertengkaran tersebut terlihat dan terdengar langsung oleh saksi karena pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dimana saat ini Penggugat tinggal di Desa Koto Boru (dekat SMP N 1) Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Talao (Pesantren Baiturrafki) Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19/116 huruf F dan B yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan, pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan belanja pokok dalam rumah tangga;
4. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 (tahun) tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتُمْ رَغْبَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا فَطَلَّقْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ
طَلَقًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ دَرْءُ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (B) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (B) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah H, oleh kami Yunadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI, MH, dan Risman Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI, MH

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2 Proses	Rp	50.000,-	
. 3 Panggilan	Rp	600.000,-	
. Redaksi	Rp	5.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	691.000,-	(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)